

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Ambalat merupakan landasan kontinen yang batas-batas berdirinya belum disepakati oleh Indonesia dan Malaysia, Ambalat ini mempunyai luas 15.235 km² yang terletak di wilayah Sulawesi atau Selat Makasar milik Negara Indonesia sebagai negara kepulauan dan berada di dekat perpanjangan batasan daratan antara Sabah Malaysia (Bakosurtanal 2009). Penamaan blok laut yang terdapat pada blok Ambalat ini didasarkan atas kepentingan eksplorasi kekayaan laut dan bawah laut, khususnya dalam bidang pertambangan minyak. Ketegangan hubungan Indonesia dengan Malaysia semakin meningkat berkaitan dengan klaim kepemilikan masing-masing Negara atas wilayah blok Ambalat, wilayah blok Ambalat yang kini menjadi persengketaan antara Negara Indonesia-Malaysia bukanlah merupakan wilayah daratan melainkan berada pada kedalaman laut 2500 meter di landasan kontinen secara geografis, blok ambalat merupakan suatu kelanjutan alamiah daratan Kalimantan Indonesia yang berada pada wilayah penyebaran cekungan tarakan yang berpotensi sebagai minyak dan gas bumi (Starke, 1989: hlm. 392).

Sengketa ini dimulai ketika perusahaan minyak Malaysia yakni petronas telah memberikan konsensi dan hak eksplorasi kepada the royal duct/ shell group companies perusahaan minyak yang mereka beri nama blok ND6 (Y) dan ND 7 (Z) melalui kontrak bagi hasil pada tanggal 16 Februari 2005 di Kuala Lumpur. Indonesia sendiripun telah juga memberi konsesi pengeboran di blok Ambalat kepada

perusahaan Amerika, Unocal dan perusahaan Itali yang di tanda tangani kontrak bagi hasil dilakukan pada tanggal 12 Desember 2004, hal ini bermula dari masalah perebutan minyak gas dan gas yang bergeser kearah kepemilikan atau ke daulatan wilayah suatu Negara tertentu. Hal tersebut mendapatkan perhatian besar dari masyarakat internasional terutama Negara-negara ASEAN lainnya, dikarenakan sedikit banyak ini akan menimbulkan pengaruh juga terhadap Negara-negara di kawasan tersebut.

Perlunya suatu cara untuk penyelesaian sengketa antara kedua negara melalui jalur-jalur yang biasa dipergunakan dalam masyarakat internasional dengan berlandaskan pada hukum dan prinsip-prinsip hukum Internasional (Starke, 1989: hlm. 392). Sama seperti halnya sengketa yang terjadi pada Pulau Sipidan dan Ligitan baru-baru ini mendapatkan sedikit kejelasan secara hukum, saat Presiden Soeharto menyatakan setuju untuk menyelesaikan masalah sengketa Sipidan dan Ligitan ke Mahkamah Inetrnasional Tahun 1996 setelah negoisasi yang cukup panjang antara dua perwakilan Negara (Starke, 1989: hlm. 392). Presiden Soeharto tidak memberikan alasan perihal keputusannya untuk membawa sengketa Sipidan dan Ligitan ke Mahkamah Internasional, Soeharto percaya bahwa Indonesia harus menjaga hubungan kedektan ekonomi dengan Malaysia dan menunjukan bahwa masyarakat Indonesia adalah Negara yang menaati hukum (Merits, 2002).

Hal ini dilakukan untuk menghindari beban dari generasi masa depan bangsa atas permasalahan tersebut, yang meskipun pada akhirnya putusan Mahkamah Inetrnasional memberikan Sipidan dan Ligitan kepada Malaysia dengan dasar bahwa

Malaysia sudah melakukan eksplorasi atas Sipidan atas pengumpulan telur penyu dan pembangunan mercusuar pada Pulau Ligitan. Putusan yang diberikan kepada Malaysia merupakan kedaulatan atas Pulau Sipidan dan Ligitan, dan keputusan tersebut tidak termasuk dalam Ambalat Laut Sulawesi. Pengaturan dalam Pasal 83 UNCLOS tentang delimitasi batas landasan kontinen *Zona Ekonomi Eksklusif* harus mendapatkan solusi yang sesuai dan putusan kedaulatan atas Pulau Sipidan dan Ligitan tidak berpengaruh kepada pertimbangan delimitasi batas wilayah lautnya.

Putusan Mahkamah Internasional tentang Sipidan dan Ligitan, dimana wilayah ini dinyatakan sebagai bagian dari Malaysia, memunculkan masalah baru yaitu delimitasi *ZEE* dan Landasan kontinen kedua Negara, dimana kedua Negara mengklaim yurisdiksi atas landasan kontinen ini dimulai sejak 2 Tahun setelah Putusan Mahkamah Internasional pada Tahun 2004, sehingga kedua negara tersebut menimbulkan tumpang tindih suatu kewenangan. Indonesia dalam menetapkan daerah lautnya merujuk kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia yang meliputi :

- a. Laut territorial Indoensia.
- b. Perairan Kepulauan Indoensia
- c. Perairan pendalaman Indoensia

Selain perairan Indoensia dimana Indonesia memiliki kedulatan, Indonesia juga memiliki wilayah laut dimana Indonesia memiliki hak kedualatn yaitu (Tahar, 2013) :

- a. Zona tambahan diukur kedalaman Undang-undang nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan. Pada pasal 8 Undang-undang tersebut menyatakan “Negara Kesatuan Republik Indonesia berhak menetapkan zona tambahan Indonesia hingga jarak 23 mil laut dari garis pangkal.
- b. *Zona Ekonomi Eksklusif* diatur kedalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEE (*Zona Ekonomi Eksklusif*). Pada pasal 2 Undang-undang tersebut menyatakan *Zona Ekonomi Eksklusif* Indonesia adalah jalur di luar dan perbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas luar 200 mil laut ukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.
- c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang landasan kontinen juga menjadi instrument dalam peraturan perbatasan batas wilayah landasan kontinen Negara Indonesia. Pasal 1 huruf a menyatakan landasan kontinen Indonesia adalah dasar laut dan tanah dibawahnya diluar perairan wilayah Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 4 PRP tahun 1960 sampai kedalaman 200 meter atau lebih, dimana masih mungkin diseenggarakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam.

Disisi kedaulatan lainnya, Malaysia mengatur batas-batas wilayah laut berdasarkan hukum nasionanya menjadi beberapa peraturan perundang-undangan yaitu :

- a. *Act 660 Laws of Malasya tentang baselines of maritime zona act 660* menjelaskan pada pasal 2 bahwa zona maritime terdiri dari laut territorial,

landasan kontinen, dan *Zona Ekonomi Eksklusif* Malaysia. Penghitungan garis pangkal berdasarlan pasal 5 dilakukan pada saat :

1. Garis rendah sepanjang pantai sebagaimana bertanda pada skala besar peta laut
 2. Garis laut rendah pada karang laut yang menuju kelaut yang ditunjukkan dengan symbol yang sesuai dengan peta laut
 3. Garis iar rendah pada elevasi surut baik seluruhnya ataupun sebagaimana pada jarak yang tidak melebihi lebar laut territorial dari daratan atau pulau.
- b. Laut territorial laut Malaysia berdasarkan *Act 750 Law of Malaysia* tentang *Territorial Sea Act* 2012 pasal 3 ayat (1) dan (2) menyatakan jarak laut territorial laut Malaysia tidak lebih dari 12 mil dan dihitung dari garis pangkal sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 *Act 660 Law of Malaysia* 2006
- c. *Zona Ekonomi Eksklusif* Negara Malaysia menurut pasal 3 ayat (1) *Act 311 Law of Malaysia* tentang *Exclusive Economic Zona Act* berbatasan pada lau territorial Negara Malaysia sejauh dua ratus mil dari garis pangkal yang merupakan bagian dari laut territorial.

Hukum nasional Indonesia dan Malaysia harus mengadopsi ketentuan *UNCLOS* 1982, terutama pengaturan tentang penyelesaian sengketa sebagaimana dijelaskan dalam pasal 83 *UNCLOS* 1982 yang menyatakan penetapan garis batas landas kontinen antara Negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan harus dilakukan dengan persetujuan atas dasar hukum Internasional, sebagaimana tercantum dalam pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional untuk mencapai suatu

penyelesaian yang adil, sehingga pada tahun 2005 Malaysia mengajukan dua tawaran dalam menyelesaikan masalah delimitasi landas kontine kedua Negara dengan cara, pertama menawarkan kerja sama pembangunan bersama di blok Ambalat perihal minyak dan gas. Hal ini mengingat ayat (1) pasal 83 *UNCLOS* 1982 yang mengamanatkan persetujuan kedua belah pihak berdasarkan hukum internasional. Akan tetapi tawaran tersebut secara lugas ditolak melalui menteri luar negeri Indonesia. Malaysia menawarkan untuk menyelesaikan permasalahan blok ambalat tersebut ke Mahkamah Internasional dan ditolak oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (Kusumaatmadja, 1986:3). Hal ini dikarenakan blok ambalat merupakan bagian dari Republik Indonesia sesuai dengan penarikan garis pangkal yang diakui oleh *UNCLOS* 1982.

Hal tersebut menjadikan *Zona Ekonomi Eksklusif* di Blok Ambalat menjadi sangat berarti baik dalam eksplorasi keanekaragaman hayati dan yurisdiksi, pasal 74 *UNCLOS* menjelaskan tentang dasar dalam penyelesaian sengketa penetapan *Zona Ekonomi Eksklusif*, antara Negara pantai yang pantainya berhadapan dan berdampingan. Konvensi ini tidak memberikan hak-hak atau yuridiksi kepada Negara pantai atau kepada Negara lain di *Zona Ekonomi Eksklusif*, dan timbul sengketa antara kepentingan-kepentingan Negara pantai dan Negara pantai dan Negara lain atau Negara-negara lain manapun, maka sengketa itu harus diselesaikan berdasarkan keadilan dan dengan pertimbangan segala keadaan yang relevan, dengan memperhatikan masing-masing keutamaan kepentingan yang terlibat bagi para pihak maupun bagi masyarakat Internasional secara keseluruhan (*Bab IV Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.50/Men/2012 tentang Rencana Aksi Nasional*

Pencegahan dan Penanggulangan Illegal, Unreported, And Unregulated Fishing (IUU Fishing), 2012).

Pasca putusan Mahkamah Internasional tentang kedaulatan pulau sipidan dan ligitan yang memberikan kedaulatan pulau tersebut kepada Malaysia, maka timbul masalah baru yaitu sengketa batas wilayah laut blok Ambalat. Dengan melihat point-point diatas adanya perbedaan dalam menetapkan batas-batas wilayah laut untuk menentukan landasan kontinen dan *Zona Ekonomi Eksklusif* antara kedua Negara dilihat dari konsep Negara pantai dan Negara kepulauan, sehingga timbulnya sengketa batas wilayah laut antara kedua Negara. Dibutuhkan sebuah penelitian yang menunjukkan bagaiman tata cara penetapan batas-batas wilayah laut dan bagaiman cara menyelesaikan sengketa batas wilayah laut antara Indonesia dan Malaysia, yang pada akhirnya dapat menyelesaikan permasalahan batas wilayah laut kedua Negara di Blok Ambalat.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelaahan yang lebih mendalam mengenai kronologis terjadinya sengketa blok ambalat serta cara penyelesaian oleh kedua Negara atas persengketaan blok ambalat antara Indonesia dan Malaysia yang mengakibatkan penyelesaian sengketa antarkedua Negara dengan mengambil judul **“Penyelesaian Sengketa Blok Ambalat antara Negara Indonesia dengan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasional”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Upaya penyelesaian sengketa blok ambalat tentunya tidak sedikit masalah yang dihadapi. Kurang mampunya usaha dalam mengatasi masalah akan menjadi

faktor pemicu terjadinya sengketa blok ambalat. Salah satu kasus terkait terjadinya sengketa perbatasan antara kedua Negara yang saat ini sedang marak ialah blok Ambalat. Kasus yang akan peneliti teliti adalah kronologi dan cara penyelesaian sengketa blok ambalat antara Negara Indonesia dengan Malaysia. Berdasarkan peninjauan kasus oleh penulis, dapat diidentifikasi bahwa adanya beberapa masalah, sebagai berikut:

- 1.2.1 Kronologis timbulnya sengketa blok Ambalat antara Indonesia dengan Malaysia.
- 1.2.2 Klaim kedua belah pihak yang terjadi di blok Ambalat antar Indonesia dan Malaysia.
- 1.2.3 Proses penyelesaian menurut UNCLOS 1982 tentang penyelesaian blok Ambalat.
- 1.2.4 Proses penyelesaian sengketa blok Ambalat antara Indonesia dengan Malaysia.
- 1.2.5 Untuk menjelaskan peraturan penyelesaian sengketa batas wilayah laut negara pantai yang berhadapan dan atau yang berdampingan menurut UNCLOS 1982

1.3 Pembatasan Masalah

Penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah perlu ditegaskan mengenai materi yang diatur di dalamnya. Hal ini sangat diperlukan untuk menghindari agar isi atau materi yang terkandung di dalamnya tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang telah dirumuskan sehingga dapat diuraikan secara sistematis untuk menghindari pembahasan menyimpang dari pokok permasalahan, diberikan batasan-batasan

mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas yaitu penyelesaian sengketa blok ambalat antara Negara Indonesia dengan Malaysia.

1.4 Rumusan Masalah

1.4.1 Bagaimana kronologi terjadinya sengketa blok Ambalat antara Indonesia dengan Malaysia?

1.4.2 Bagaimana cara penyelesaian sengketa blok Ambalat Indonesia dengan Malaysia dalam perspektif Hukum Internasional ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat kita ketahui tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1.5.1 Tujuan Umum

Diketahuinya penyelesaian sengketa dan tanggung jawab negara terhadap blok ambalat terhadap Indonesia dengan Malaysia yang diakibatkan oleh batas laut negara antara Indonesia dengan Malaysia menurut hukum Internasional.

1.5.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui awal terjadinya persengketaan blok ambalat menurut hukum internasional.
- b. Untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa blok ambalat antara Indonesia dengan Malaysia dalam perspektif hukum internasional.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan memberikan beberapa manfaat yaitu :

1.6.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu menelaah hukum penyelesaian sengketa Internasional mengenai perlindungan dan keamanan negara mengenai perbatasan negara serta tanggung jawab negara terhadap suatu perbatasan negara sehingga seluruh elemen masyarakat dapat mengetahui bagaimana tanggung jawab negara dalam menyelesaikan sengketa terhadap batas suatu antar negara.

1.6.2 Manfaat Praktis

- a. Manfaat praktis bagi pemerintahan yaitu sebagai bahan masukan bagi pemerintahan terkait tentang perlunya upaya menentukan batas perairan suatu negara.
- b. Manfaat praktis bagi mahasiswa yaitu sebagai bahan referensi atau sebagai acuan dalam pengerjaan tugas yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa antar negara.